

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik simpulan atas Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut.

1. BAPENDA Kabupaten Serang melakukan penyesuaian target penerimaan pajak hotel akibat dampak pandemi Covid-19. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dalam mengukur potensi pajak yang dapat direalisasikan. Hal ini ditujukan dengan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 telah melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 9,3 miliar rupiah dari targetnya yang sebesar 9,2 miliar rupiah. Dengan demikian, persentase pencapaian target penerimaan pajak hotel adalah 101,4%. Namun, saat diberlakukan kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah pada tahun 2021, target yang telah ditetapkan menjadi meningkat dan realisasi penerimaannya tidak mencapai target, yaitu hanya sebesar 15,1 miliar rupiah dari targetnya yang sebesar 20,5 miliar rupiah. Dengan demikian, persentase realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 hanya

sebesar 74,1% dari target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,8 miliar rupiah atau dalam persentase sebesar 62,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, adanya kebijakan penghapusan sanksi administratif menyebabkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Serang mengalami peningkatan dibandingkan sebelum adanya kebijakan tersebut saat pandemi Covid-19.

2. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang menghadapi kendala berupa benturan aturan yang berlaku dikarenakan sampai saat ini belum terdapat peraturan terbaru yang mengatur lebih lanjut terkait penghapusan sanksi administratif meskipun sudah terdapat rancangannya. Oleh karena itu, pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang mengikuti instruksi yang telah diberikan untuk merespon permohonan yang telah masuk pada tahun ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Serang Nomor 14 Tahun 2021. Selain dari hal itu, tidak ditemukan kendala atau hambatan lainnya karena pada dasarnya berlakunya kebijakan penghapusan sanksi administratif sangat menguntungkan wajib pajak. Lalu bila kebijakan tersebut tidak diberlakukan Kabupaten Serang akan kehilangan potensi penerimaan pajak hotel disebabkan wajib pajak yang enggan membayar denda dari sanksi administratif.

Pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah yang dilakukan di Kabupaten Serang khususnya pada pajak hotel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 14 tahun 2021. Selain itu, informasi terkait adanya program penghapusan sanksi administratif telah disampaikan melalui sosialisasi dan menginformasikan lebih lanjut ke masing-masing wajib pajak. dengan demikian, wajib pajak sangat antusias dalam memanfaatkan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Serang tidak menetapkan besaran target dan realisasi yang harus dihapuskan. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang hanya memenuhi target yang telah ditetapkan dalam anggaran perubahan pada penerimaan pajak hotel. Berdasarkan anggaran perubahan tersebut target dan realisasi pada tahun diberlakukannya kebijakan penghapusan sanksi administratif mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 122,8% pada target penerimaan pajak hotel dan sebesar 62,8% pada realisasi penerimaan pajak hotel. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif berhasil meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel yang akan berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang.